

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, T., 2011, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Arief, B. N., 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, B. N., 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- Arsyad, J. H., 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, A. P. S., 1986, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, PT Gramedia, Jakarta.
- Atmasasmita, R. & Wibowo, K., 2016, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Atmasasmita, R., 1996, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.
- Bentham, J., 2007, Introduction to The Principle of Morals and Legislation, Oxford University Press, New York.
- Black, H. C., 1968, Black's Law Dictionary: Revised Fourth Edition, West Publishing, Minnesota.
- Danil, E., 2014, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Enschede, C. J., 2002, Beginselen Van Strafrecht, dalam Eddy O.S. Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Garner, B. A., 2009, *Black's Law Dictionary: Edisi 9*, West Group, Minnesota.
- Hamzah, A., 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, A., 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, E. O. S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hoefnagels, G. P., 1963, *The Other Side of Criminology; An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Hutauruk, R. H., 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrawati, Y., 2014, *Economic Analysis of Law atas Ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, dikutip dari buku: *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Mujahid Press, Bandung.
- Johnstone, G. & Van Ness, D. W., 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Devon.
- Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2003, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Liebmann, M., 2007, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Makaro, M. T. 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.
- Makawimbang, H. F., 2014, *Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Manan, B., 2008, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Mansyur, R., 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Marciano, A., 2009, *Law and Economics: A Reader*, Routledge, New York.
- Marshall, T. F., 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Occasional Paper, London.
- Marshall, T., 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London.
- Mathis, K., 2009, *Efficiency Instead of Justice?: Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*, Springer Science and Business Media, Norwich.
- Mertokusumo, S., 2014, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Andrisman, T., 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mirror, K. I. & Morrison, J. T., 1996, *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice: International Perspectives*, Criminal Justice-Press and Krueger Publications, New York.
- Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

- Muhammad, A., 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Narbuko, C. & Ahmani, A., 1997, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pangabean, H. P., 2014, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta.
- Posner, R. A., 2012, *Economic Analysis of Law*, Aspen Publishing, New York.
- Prodjodjokro, W., 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Ramadhan, C., 2016, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Renggong, R., 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Rose-Ackerman, S. & Palifka, B. J., 2016, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Siahaan, R. O., 2014, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung Republik Indoneisa, Jakarta.
- Sianturi, S. R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Storia Grafika, Jakarta.
- Siregar, M., 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta.
- Siyoto, S. & Ali Sodik, M., 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. L.M. Publishing, Sleman.

- Soekanto, S. & Mahmudji, S., 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, S., 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta.
- Soepardi, E. M., 2009, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.
- Soeroso, R., 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugianto, F., 2013, Economic Approach to Law, Kencana, Jakarta.
- Sukmadinata, 2006, Metode Penelitian Pendidikan, Pustaka LP3ES Indonesia Anggota IKAPI, Jakarta.
- Sumaryanto, A. D., 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Syamsuddin, A., 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifin, P., 2000, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
- Syaufi, A., 2020, Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif, Samudra Biru, Bantul.
- Tjandra, W. R., 2006, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta.
- Wijayanto, R. Z., 2013, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiyono, R., 2008, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zehr, H., 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Philadelphia.

B. Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Makalah

- Afriyadi, H., “Rekonstruksi Yuridis Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara”, *Al ‘Adl*, Vol. 9, No. 1, Januari-April 2017.
- Aisyah, A. & Simanjuntak, I. & Pohan, M., “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13, No. 2, 28 Desember 2020.
- Alam, S., “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Ali, M., “Penegakan Hukum Pidana yang Optimal: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2008.
- Ali, M., 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, dikutip dari Ady Irawan, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 7, No. 1, Juni 2017.
- Angelucci, C. & Russo, A., “Petty Corruption and Citizen Reports”, *International Economic Review*, Vol. 63, No. 2, Mei 2022.
- Arief, H. & Ambarsari, N., “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Al-Adl*, Vol. 10, No. 2, 2018.
- Aries, F., 2020, *Hakikat Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Arrasid, S. E., “Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B 113/F/Fd.1/05/2010 dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil oleh Kejaksaan Tinggi Riau”, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Barone, R. & Masciandaro, D. & Schneider, F., “Corruption and Money Laundering: You Scratch My Back, I’ll Scratch Yours”, *Metroeconomica*, Vol. 73, No.1, 30 November 2021.

- Djawadi, B. M., & Fahr, R., “The Impact of Risk Perception and Risk Attitudes on Corrupt Behavior”, IZA: *Discussion Paper* No. 7383, Institute for the Study of Labor, Germany, Maret 2013.
- Fatah, A. & Jaya, N. S. P & Juliani, H., “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Gade, C. B. N., “Is Restorative Justice Punishment?”, *Conflict Resolution Quarterly*, Vol. 38, No. 3, 8 Desember 2020.
- Herman, H. & Haris, O. K. & Hidayat, S. & Handrawan, H. & Sensu, L. & Baco, B., “Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa”, *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2022.
- Ismail, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legallite*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Jain, A. K., “Corruption: A Review”, *Journal of Economic Surveys*, Vol. 15, No. 1, 2001.
- Januarsyah, M. P. Z., “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, Desember 2017.
- Kahan, D. M., “*Social Influence, Social Meaning, and Deterrence*”, *Virginia Law Review*, Vol. 83, 1997, dikutip dari Mahrus Ali, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 15, April 2008.
- Lesmana, T., “Implementasi *Economic Analysis of Law* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Mandala, M. J. & Sinurat, A. & Manuain, O. G., “Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Mayastuti, A. “*Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Adat”, *Jolsic*, Vol. 2, No. 1, April 2013.

- Muchlis, A., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan”, *Fiat Justicia*, Vol. 10, No. 2, April-Juni 2016.
- Prayitno, K. P., “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.
- Retnowati, Y., “Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan”, *Jurnal Online UPN Veteran Yogyakarta*, Vol. 18, No. 1, Januari 2014.
- Rustamaji, M. & Santoso, B., “Interrelationship of Corruption and Ecological Disaster”, *Jambe Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Schmidtz, D., “An Anatomy of Corruption”, *Social Philosophy and Policy*, Vol. 35, No. 2, 2018.
- Singal, S. E., “Kajian Yuridis Tentang Syarat Untuk Dapat Dipidananya Delik Percobaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, November 2017.
- Singh, D., “Challenging Corruption and Clientelism in Post-Conflict and Developing States”, *Crime, Law and Social Change*, Vol. 71, No. 2, Maret 2019.
- Sugianto, F., “Butir-Butir Pemikiran dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014.
- Sugianto, F., “Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2014.
- Suhendar, “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara dalam Optik Hukum Pidana”, *Pamulang Law Review*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.
- Sukardi, “Eksistensi Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Legal Pluralism*, Vol. 6, No. 1, Januari 2016.
- Tajudin, I & Putri, N. S., “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian

Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan”, *Padjajaran Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Utami, P. R., “Konsep Diversi dan *Restorative Justice* Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Anak”, *Volkgeist*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.

Villarreal-Diaz, M., “Corruption, Character, and Institutions”, *Social Philosophy and Policy*, Vol. 35, No. 2, 9 Mei 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

D. Internet

Auli, R. C., “Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-1t5e6247a037c3a/>, diakses pada 17 Desember 2022.

Ayuningsih, I. R., “Mengenal *Economic Analysis of Law*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html>, diakses pada 07 Juli 2023.

Ayyubi, S., “Hakim Menitikkan Air Mata Baca Putusan Nenek Pencuri 3 Biji Buah Coklat”, <https://news.okezone.com/read/2009/11/20/340/277729/hakim-menitikkan-air-mata-baca-putusan-nenek-pencuri-3-biji-buah-coklat>, diakses pada 23 Desember 2022.

Bagaskara, M., “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara”, <https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Transp>

arency,peringkat%2096%20dari%20180%20negara., diakses pada 26 Juli 2022.

Cavanagh, T., “Restorative Justice”, <https://www.restorativejustice.com/about.html>, diakses pada 31 Agustus 2023.

Ibrahim, G. M., “DPR Bandingkan Anggaran Penanganan Kasus KPK dengan Kejagung”, <https://news.detik.com/berita/d-3650543/dpr-bandingkan-anggaran-penanganan-kasus-kpk-dengan-kejagung>, diakses pada 14 November 2022.

Keuangan Negara Indonesia, “Keuangan Negara”, <https://keuangannegara.id/dasar-pengetahuan/keuangan-negara/>, diakses pada 31 Desember 2022.

Kompasiana, “Pengertian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi”, https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/612a288831a287563a19cfe3/pengertian-kerugian-keuangan-negara-atau-perekonomian-negara-dalam-tindak-pidana-korupsi?page=3&page_images=1, diakses pada 4 Maret 2023.

KPK, “Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemasaran, dan Uang Pelicin”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemasaran-dan-uang-pelicin>, diakses pada 17 Desember 2022.

KPPN Kotabumi, “Pengertian Gratifikasi”, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/edukasi-gratifikasi/pengertian-gratifikasi.html>, diakses pada 17 Desember 2022.

Lase, M., “Pembahasan Tentang Tindak Pidana atau Strafbaar Feit”, <https://www.aksarahukum.my.id/2022/01/pembahasan-tentang-tindak-pidana-atau-strafbaar-feit.html>, diakses pada 16 Desember 2022.

Mardatillah, A., “MA Terbitkan Peraturan Pedoman Hakim Menghukum Koruptor, Ini Isinya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-terbitkan-peraturan-pedoman-hakim-menghukum-koruptor--ini-isinya-lt5f276dc2b69d6/>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Maulana, A., “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>, diakses pada 13 Desember 2022.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparannya>, diakses pada 24 Agustus 2023.

Sitompul, S. M., “Telaah Implementasi Denda Damai dalam Perspektif Dominus Litis”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-implementasi-denda-damai-dalam-perspektif-dominus-litis-lt64b10b4676c26/?page=all#!>, diakses pada 13 Oktober 2023.

Susanto, V. Y., “ICW: Sepanjang 2020, Kerugian Negara Akibat Korupsi Mencapai Rp 56,7 Triliun”, <https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sepanjang-2020-kerugian-negara-akibat-korupsi-mencapai-rp-567-triliun>, diakses pada 14 November 2022.

Thea, A., “Mencermati Definisi *Restorative Justice* di Beberapa Aturan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf/?page=all>, diakses pada 23 Desember 2022.

Wasono, H. T., “Pencuri Semangka Divonis Percobaan 15 Hari”, <https://nasional.tempo.co/read/214122/pencuri-semangka-divonis-percobaan-15-hari>, diakses pada 23 Desember 2022.